

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf uang produktif di Buntet Pesantren sudah berjalan dengan baik melalui sistem wakaf produktif. Wakaf uang yang diterima tidak digunakan secara konsumtif, tetapi dikembangkan dalam bentuk usaha minimarket (Buntet Mart) yang dibangun diatas tanah wakaf. Cara pengelolaan ini mampu menjaga pokok wakaf tetap utuh sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan dan perkembangan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang produktif relevan dan efektif dalam meningkatkan produktivitas wakaf modern.
2. Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan manfaat wakaf uang produktif memiliki perbedaan yang cukup jelas. Mazhab Hanafi memberikan lebih fleksibel dalam perubahan manfaat wakaf selama tujuan untuk kemaslahatan dan tidak menghilangkan tujuan utama wakaf. Sementara itu, Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada keteguhan menjaga manfaat wakaf sesuai dengan niat wakif, sehingga perubahan manfaat wakaf dipandang tidak diperbolehkan apabila berpotensi menghilangkan keabadian wakaf.
3. Relevansi pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap praktik wakaf uang produktif di Buntet Pesantren, pendekatan yang digunakan lebih sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi. Perubahan manfaat wakaf uang dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif terbukti mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang. Meskipun demikian, pandangan Mazhab Syafi'i tetap penting sebagai pengingat agar pengelolaan wakaf tetap berhati-hati dan tidak menyimpang dari niat wakif serta prinsip-prinsip syariah. Perubahan manfaat wakaf uang produktif berpengaruh positif terhadap keberlanjutan dan produktivitas wakaf di

Buntet Pesantren. Wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, masih terdapat tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang bersifat tradisional dan perbedaan pandangan fiqih, sehingga diperlukan edukasi dan penguatan pemahaman agar wakaf produktif dapat diterima secara lebih luas.

B Saran

Bedasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Usaha

Agar usaha yang dijalankan tidak berhenti di tempat, diperlukan upaya pengembangan secara terus-menerus. Jika usaha tidak dikembangkan, maka potensi yang ada tidak akan dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pengelola perlu mencari peluang baru, melakukan inovasi, serta menyesuaikan usaha dengan kebutuhan dan perkembangan zaman supaya usaha dapat terus berjalan dan memberikan hasil yang lebih baik.

2. Sosialisasi Wakaf Produktif

Pengenalan wakaf produktif kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya sosialisasi yang lebih aktif dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan semakin mengetahui manfaat wakaf produktif dan terdorong untuk berpartisipasi.

3. Pencatatan Keuangan

Pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan lebih rapi dan teratur. Pencatatan yang dilakukan secara rutin akan membantu pengelola mengetahui kondisi keuangan secara jelas dan akurat. Selain itu, pencatatan keuangan yang baik juga penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat

